



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Jalan Raya Tanjung-Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpon : 087755541433
Email : bawaslu.klu@gmail.com
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 0144/PM.00.02/K/HP2H/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Hal
Perihal : **Imbauan**

Tanjung, 22 Februari 2024

Yth.

1. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara**
2. **Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kabupaten Lombok Utara (Terlampir)**

Di-

Tempat.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
11. Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Tertanggal 27 November 2023;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1457/PL.01.7-SD/05/2023 tanggal 8 Desember 2023 Perihal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye;

B. Bahwa ketentuan Pasal 329 ayat (1) sampai dengan ayat (7), Pasal 334 ayat (2), Pasal 335 ayat (2), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 338 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 339 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur :

1. Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
2. Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud bersumber dari :
 - a. partai politik;
 - b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
4. Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik peserta pemilu pada bank.
5. Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada sumbangan itu diterima.

6. Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.
7. Pembukuan dana Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.
8. Partai Politik Peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dalam rekening khusus dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
9. Laporan dana Partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
10. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye peserta pemilu masing-masing kepada Peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik. ,
11. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.
12. Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat. pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa “pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan”.
13. Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa “tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”.
14. Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye pemilu yang berasal dari :
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
 - d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau

e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

15. Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
16. Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pemilu.
17. Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

C. Berdasarkan ketentuan Pasal 336 ayat (1) dan (2), Pasal 337 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur :

1. KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.
2. Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye pemilu tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai, cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye pemilu bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik, atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon.
3. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 336 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (2), Kpu membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
4. Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
5. KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pemilu partai yang bersangkutan.

D. Berdasarkan Pasal 496 dan Pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur :

1. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

E. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 3 ayat (1), sampai dengan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (7), Pasal 31 ayat (1), sampai dengan ayat (5), Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 42 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), samapai dengan ayat (3), Pasal 51 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 117 dan Pasal 118 mengatur :

1. Tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi :
 - a. pembukuan Dana Kampanye;
 - b. pelaporan Dana Kampanye; dan
 - c. audit Laporan Dana Kampanye.
2. Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK.
3. Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud merupakan audit Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU.
4. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada KPU.
5. Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
6. Pasangan Calon wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
7. Tim Kampanye di tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib menyampaikan LPPDK sesuai dengan tingkatannya kepada Tim Kampanye tingkat nasional.
8. LPPDK Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dan wajib disampaikan kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
10. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
11. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dilampiri dengan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
12. Dalam hal Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.
13. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bersumber dari :
 - a. Partai Politik;
 - b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
14. Selain didanai oleh sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
15. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dialokasikan pada bagian anggaran KPU.
16. Sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
17. Penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU.
18. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik sebagaimana dimaksud berasal dari keuangan Partai Politik bersangkutan.
19. Dana Kampanye yang bersumber dari calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan.
20. Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud berasal dari :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. perusahaan; dan/atau
 - d. badan usaha nonpemerintah.
21. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan

- yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.
22. Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
 23. Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu terdiri dari :
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
 24. Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan Kampanye.
 25. Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari Laporan Dana Kampanye Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 26. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 27. LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
 28. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada KPU.
 29. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 30. Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 31. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan :
 - a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Peserta Pemilu;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilu;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilu;
 - d. anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari, ke dalam struktur tim audit Dana Kampanye.

32. Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
33. Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
34. Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
35. Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

F. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf B, C, D dan E berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan langkah pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara dan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 se-kabupaten Lombok Utara, untuk :

1. Memastikan pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK;
3. Memeriksa dan memastikan kelengkapan LADK, LPSDK, dan LPPDK;
4. Memeriksa dan memastikan identitas pemberi sumbangan Dana Kampanye;
5. Memastikan penerimaan Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memeriksa dan memastikan kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal batasan Dana Kampanye;
7. Memeriksa dan memastikan terkait kelebihan sumbangan Dana Kampanye; dan
8. Memeriksa kesesuaian penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Kampanye dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK dengan bukti penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Kampanye.

9. Melaksanakan tahapan Dana Kampanye Pemilu antara lain pelaporan Dana Kampanye, audit Laporan Dana Kampanye dan laporan akhir dana kampanye sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
10. Memastikan semua peserta pemilu telah melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye, pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK ke KPU Kabupaten Lombok Utara.
11. Memastikan KPU Lombok Utara memberikan akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka kepada Bawaslu Lombok Utara.
12. Memastikan KPU Lombok Utara mempedomani teknis mengenai :
 - a. pembukaan dan penutupan RKDK;
 - b. pelaporan Dana Kampanye; dan
 - c. audit Laporan Dana Kampanye.
13. Memastikan kepada KPU Lombok Utara, dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kabupaten Lombok Utara untuk melaksanakan tahapan LADK, LPSDK, dan LPPDK sesuai prosedur dan dengan jadwal yang terdapat dalam tahapan pemilu berdasarkan peraturan yang berlaku.
14. Memperlakukan peserta Pemilu secara imparial.
15. Massif memberikan Informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara

Ketua,



(Deni Hartawan, SH)

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.

Lampiran Surat Imbauan Bawaslu Lombok Utara

Nomor : 0144/PM.00.02/K/HP2H/02/2024

Tanggal : 22 Februari 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
4. Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR);
5. Partai NasDem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai GELORA);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Amanat Nasional (PAN);
11. Partai Bulan Bintang (PBB);
12. Partai DEMOKRAT;
13. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
14. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
15. Partai UMMAT
16. Partai Hati Nurani Rakyat (Partai HANURA);
17. Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA);
18. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);